

Peningkatan Pengetahuan Hukum Kontrak dalam Pengelolaan Ekowisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur melalui Pelatihan Kelompok Sadar Wisata

Agus Yudha Hernoko*¹, Faizal Kurniawan², Ghansham Anand³, Erni Agustin⁴

^{1,2,3,4}Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: erni@fh.unair.ac.id⁴

Abstrak

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun mencatat, banyak wilayah desa di Kabupaten Madiun di lereng Gunung Wilis yang memiliki potensi wisata dan agrowisata yang dapat digarap, antara lain Sungai Catur, Taman Hutan Pinus Nongko Ijo, dan Base Camp Pendakian Wilis. Pembenahan guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata setempat terus dilakukan. Pengelola tempat wisata berasal dari warga desa setempat yang dikaryakan untuk sadar akan potensi wisata di desanya. Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata khususnya ekowisata dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai kontrak kemitraan yang menjadi wadah hubungan hukum para pihak dalam pengembangan pariwisata. Metode pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan dan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ruang lingkup materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah mengenai urgensi pemahaman hukum kontrak, asas-asas, karakteristik kontrak kemitraan yang digunakan dan bermanfaat dalam pengelolaan pariwisata. Sebagai hasil kegiatan ini, Kelompok Sadar Wisata memiliki pengetahuan yang meningkat mengenai karakteristik dan prinsip hukum kontrak yang sesuai dengan bidang pengembangan wisata.

Kata kunci: Ekowisata, Kelompok Sadar Wisata, Kemitraan, Pelatihan, Pengelolaan, Prinsip Hukum Kontrak

Abstract

The tourism sector is one sector that can be beneficial for the economic growth of a region. Data from the Madiun Regency Tourism Office noted that many village areas in Madiun Regency on the slopes of Mount Wilis have tourism and agrotourism potential that can be developed, including Sungai Catur, Nongko Ijo Pine Forest Park, and Wilis Climbing Base Camp. Improvements to increase tourist visits to local tourist attractions continue to be carried out. Tourist attraction managers come from local villagers who are encouraged to be aware of the tourism potential in their village. In the management and development of tourism, especially ecotourism, knowledge and skills are needed regarding partnership contract as a scheme for legal relations between parties in tourism development. The method of community service is counseling and training for the Tourism Awareness Group in the Kare District area, Madiun Regency. The scope of the material presented in this community service is about the urgency of understanding contract law, principles, characteristics of partnership contracts that are used and useful in tourism management. As a result of this activity, the Tourism Awareness Group has increased knowledge about the characteristics and principles of contracts that are in accordance with the field of tourism development.

Keywords: Ecotourism Management, Partnership, Principles of Contract Law, Tourism Awareness Group, Training

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempercepat persahabatan antar bangsa. Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen. Masing-masing komponen memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Kerjasama dalam kegiatan kepariwisataan sangat penting dan menjadi keharusan untuk

mencapai tujuan dalam pemanfaatan potensi wisata suatu daerah. Ekowisata merupakan arah pengembangan pariwisata yang dianggap tepat karena pada hakekatnya ekowisata dapat melestarikan dan memanfaatkan alam serta budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibandingkan dengan hanya keberlanjutan (Jayadi, 2023). Pengertian ekowisata adalah kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya (Negara, 2023).

Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan sektor pariwisata menjadi andalan untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Madiun memiliki program untuk menjadi kawasan pariwisata yang handal sehingga peranannya harus ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan. Kabupaten Madiun yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sampai saat ini memiliki banyak potensi wisata. Untuk mewujudkan potensi wisata yang baik, diperlukan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik pula. Untuk itulah diperlukan strategi dan kebijakan serta program implementasi dalam usaha menciptakan pariwisata yang baik serta pentingnya sinergitas antara pelaku wisata. Konsep pembangunan pariwisata yang ideal adalah pembangunan pariwisata yang dapat menunjang kelestarian alam (Ramadhan, 2022). Konsep ini yang diusung untuk mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Madiun, salah satunya di Desa Kare, Kecamatan Kare. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun mendorong Kelompok Sadar Wisata untuk mengembangkan daerah yang menjadi tujuan wisata, khususnya di daerah Kabupaten Madiun. Destinasi wisata yang dimiliki oleh Madiun yang dikelola Desa Kare di antaranya Sungai Catur, Taman Hutan Pinus Nongko Ijo, dan Base Camp Pendakian Wilis.

Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, Kelompok Sadar Wisata di Desa Kare menjadi partner bagi Pemerintah Kabupaten Madiun. Mereka memiliki peran penting untuk mewujudkan atmosfer dan lingkungan yang kondusif sebagai destinasi wisata. Sebagai pendukung pariwisata daerah, selain pihak Kelompok Sadar Wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran penting untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan adanya produk barang maupun jasa dari UMKM yang diminati oleh masyarakat luas diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Madiun.

Kemitraan merupakan salah satu skema yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi wisata di suatu daerah (Daraba, 2020). Adanya partisipasi masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Graci, 2020). Pelaku usaha di bidang kepariwisataan, khususnya pelaku usaha UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan dan mendukung pariwisata suatu daerah, misalnya di bidang wisata kuliner. Untuk itu, urgensi pemahaman kontrak ekowisata, terutama untuk skema kemitraan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata (Rahu, 2021). Kontrak dimaksud sebagai kerangka hubungan hukum dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

Sasaran peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini berada di wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ruang lingkup materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah mengenai urgensinya pemahaman hukum kontrak, asas-asas, karakteristik kontrak kemitraan yang digunakan dan bermanfaat dalam pengelolaan pariwisata. Target dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar warga masyarakat Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata, dimana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata harus memperhatikan prinsip *sustainability*. Selain itu, diharapkan melalui kegiatan ini warga masyarakat Kecamatan Kare, Desa Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur memiliki wawasan untuk menerapkan prinsip hukum kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata khususnya ekowisata di lingkungannya.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode penyuluhan dan pelatihan dengan peserta yang berasal dari unsur Perangkat desa dan Kelompok Sadar Wisata di Balai Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Kegiatan ini dilaksanakan dengan format hybrid (daring dan luring) mengingat pada saat pelaksanaan masih terdapat kebijakan *physical distancing* pada saat pandemi covid-19. Para peserta yang hadir dalam pengabdian masyarakat ini sebanyak 40 (empat puluh) peserta yang mengikuti kegiatan ini berkumpul di Balai Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sebagian dari tim pelaksana kegiatan ini juga hadir secara luring di Balai Desa, sedangkan narasumber yang memberikan materi bergabung secara daring melalui media zoom. Meskipun dilaksanakan secara hybrid, namun pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan diskusi pun berlangsung dengan baik.

Pada tahap pelaksanaan, bentuk kegiatan adalah penyuluhan dan pelatihan hukum yang berisi penyampaian materi tentang prinsip hukum kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Materi penyuluhan dan pelatihan yang diberikan meliputi materi mengenai ekowisata dan materi hukum kontrak yang meliputi pengertian kontrak, asas-asas hukum kontrak, keabsahan kontrak, karakteristik kontrak kemitraan yang digunakan dan bermanfaat dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, turut bergabung secara daring Bupati Madiun, Bapak H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos. yang membuka kegiatan pelatihan ini. Selain penyampaian materi dan diskusi, di dalam kegiatan ini juga akan membuka ruangtempat konsultasi hukum bagi masyarakat, dengan konsultan dari dosen-dosen yang kompeten. Diharapkan dengan adanya kesempatan untuk dapat melakukan konsultasi hukum langsung akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.

Berikut tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dari awal hingga akhir:

- a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan survey meliputi proses perijinan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian, tim berkoordinasi untuk menentukan jadwal pelaksanaan penyuluhan.
- b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan sekaligus pelatihan hukum kontrak, khususnya kontrak kemitraan yang dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya yang dapat mendukung sektor pariwisata di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.
- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Setelah kegiatan dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui instrumen kepuasan yang diberikan pada peserta. Hasil yang diperoleh adalah dengan diperolehnya pengetahuan dasar hukum kontrak, peserta merasa perlunya program lanjutan berupa pelatihan di bidang hukum kontrak, khususnya mengenai perancangan kontrak, anatomi kontrak, dan unsur-unsur kontrak yang dilaksanakan pada program pengabdian masyarakat berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan dengan tema Kontrak Ekowisata dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Peserta sejumlah 40 orang berkumpul di Balai Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Kemudian, para narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan materi secara daring, mengingat pada saat pelaksanaan masih terdapat kebijakan *physical distancing* pada masa Covid-19. Berikut beberapa foto kegiatan yang dilaksanakan:



Gambar 1. Moderator Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

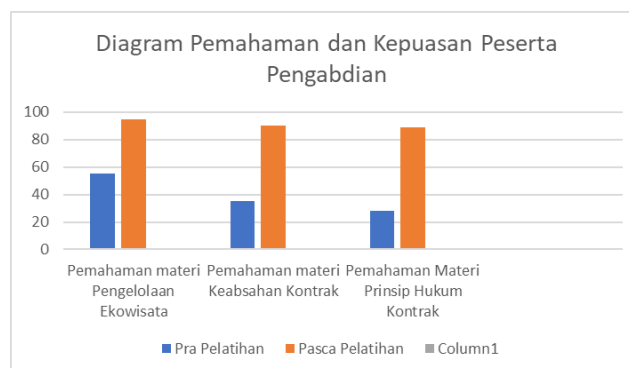


Gambar 3. Sesi Diskusi Pengabdian Masyarakat



Gambar 4. Sesi Diskusi Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring) berjalan cukup lancar. Tim Pengabdian yang ditugaskan untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan secara daring di Balai Desa dapat mengantisipasi kendala terkait dengan ketersediaan koneksi internet, *sound system*, layar, materi dan instrumen kepuasan untuk peserta pengabdian. Dengan persiapan yang dilakukan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini terlihat pula pada grafik kepuasan peserta pengabdian berikut:



Gambar 5. Grafik Pemahaman Peserta Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat yang mengusung tema ekowisata dan pemberdayaan UMKM memang bukan hal baru, termasuk di lingkungan Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Namun, pengabdian sebelumnya lebih banyak fokus pada pelatihan bagi masyarakat untuk pengembangan dan pemasaran produk UMKM Desa Kare, seperti Kopi Kare (Wihartanti, 2020). Berikut ringkasan materi yang disampaikan kepada peserta:

3.1. Ekowisata (*Ecotourism*)

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonversi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan adanya keseimbangan antara kelestarian alam dan ekonomi merupakan konsep ekowisata dan wisata minat khusus. Dengan penyelenggaraan ekowisata, wisatawan dan seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan wisata diajak untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan dan social sehingga diharapkan sumber daya alam dapat dijaga kelestariannya dan wisatawan memiliki kesadaran yang baik terhadap lingkungan (Abdullah, 2021).

Empat faktor dalam pelaksanaan ekowisata yang perlu diperhatikan, adalah daya tarik alam atau budaya, konservasi, edukasi, serta partisipasi masyarakat lokal (Maak, 2022). Dalam hal ini daya tarik yang dimaksud adalah wisata yang menikmati alam dan interaksi budaya lokal setempat. Kemudian, konservasi yang dimaksud adalah mendukung upaya pelestarian lingkungan alam baik itu mempertahankan keberagaman hayati, flora, dan fauna maupun keaslian budaya di wilayah tersebut. Selanjutnya, nilai edukasi yaitu pariwisata ini memberikan pembelajaran atau manfaat berupa pengetahuan terkait lingkungan dan budaya yang ada, dan terakhir partisipasi masyarakat lokal yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi. Sementara itu, tahap-tahap yang wajib dilakukan untuk membangun objek ekowisata adalah: (1)identifikasi potensi atau kelayakan; (2)pengembangan; (3)pengelolaan; (4)pemeliharaan; dan (5)pemasaran/ promosi obyek wisata. Masyarakat Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun diharapkan dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam tahap-tahap ini, sehingga pengembangan wisata yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab dapat diselenggarakan.

Prinsip Ekowisata menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia melalui Buku Panduan Penerapan Ekowisata adalah sebagai berikut: (1) Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan yang dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Pendidikan diberikan melalui pemahaman akan pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang maksimal; (2) Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi; (3) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya; (4) Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal, untuk itu kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan); (5) Dapat terus bertahan dan berkelanjutan (Sobarna, 2021).

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang sedang banyak dikembangkan saat ini dengan kekhasan tersendiri yaitu mengutamakan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan, kesejahteraan penduduk lokal dan penghargaan terhadap budaya lokal (Adonara, 2020). Optimalisasi manfaat pembangunan kepariwisataan terutama ekowisata dilakukan dengan strategi *Community Based Tourism Development* (CBT) yang merupakan gagasan yang bermula dari kritik terhadap pembangunan kepariwisataan yang mengabaikan masyarakat lokal pada suatu daerah wisata (Triristina, 2022). Sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan melibatkan UMKM yang ada di wilayah destinasi wisata. Upaya ini dapat membantu pergerakan ekonomi suatu daerah, sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan UMKM dapat dioptimalisasi dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar agar usaha yang dijalankan dapat bertumbuh dan berkembang menjadi usaha yang stabil atau mapan (Latif, 2024).

Berikut di antara destinasi wisata yang dimiliki Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang disebutkan pada laman web kare.desa.id (<https://kare.desa.id/potensi-desakare/pariwisata-kebudayaan/>):



Gambar 6. Pendakian Wilis, salah satu potensi wisata di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun



Gambar 7. Sungai Catur, salah satu potensi wisata di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun



Gambar 8. Taman Hutan Pinus Nongko Ijo, salah satu potensi wisata di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

Kategori produk yang dikembangkan oleh UMKM di wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, antara lain adalah aksesoris, fashion, makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, produk Kesehatan dan kecantikan serta tanaman.



Gambar 8. Contoh Produk UMKM Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

3.2. Perjanjian Kemitraan

Berkembangnya suatu kawasan ekowisata mendorong masyarakat setempat untuk berwirausaha, yang ditandai dengan munculnya usaha-usaha mikro yang dibuat masyarakat lokal (Rumangkit, 2023). Hal ini tentu saja akan mendukung peningkatan perekonomian rumah tangga warga (Ismail, 2021). Perjanjian kemitraan adalah cerminan dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Burgelijk Wetboek (BW) yang memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan mendapat pembekalan mengenai prinsip universal hukum kontrak, prinsip kemitraan, dan prinsip dalam kepariwisataan, diharapkan masyarakat yang menjadi pelaku di bidang ekowisata baik dari kelompok Sadar Wisata maupun UMKM dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial dan menunjang pengembangan Kawasan wisata yang berorientasi pada konservasi lingkungan, budaya, dan pendidikan (Adonara, 2020).

Karakteristik kontrak ekowisata menitikberatkan pada usaha untuk menjaga muatan lokal yang ada di wilayah tersebut, dalam hal ini adalah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pada konteks pembangunan yang dilakukan adalah jangan sampai menggerus budaya lokal yang ada. Justru sebaliknya, harus dapat memelihara dan melestarikan muatan lokal yang ada dalam sector pariwisata.

Beberapa hal yang perlu diatur dalam kontrak Kerjasama ekowisata di antaranya adalah pengelolaan wisata yang tidak boleh mendegradasi sumber daya alam. Kedua, semua stakeholders baik yang berasal dari komunitas, masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan pengunjung terlibat dalam pemeliharaan sumber daya alam. Selanjutnya yang ketiga, pengelolaan objek wisata tidak boleh mengurangi keberadaan masyarakat lokal. Kemudian yang keempat, harus ada pola kemitraan antara pengelola dengan masyarakat lokal. Kelima, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wisata harus dipergunakan kembali untuk konservasi, pendayagunaan masyarakat setempat dan pemulihan serta pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam. Terakhir, perlu adanya jangka waktu dan sanksi yang tegas terhadap tindakan yang mengganggu kualitas alam.

4. KESIMPULAN

Ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan tujuan mendukung pelestarian alam dan budaya serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata di daerah Kabupaten Madiun adalah perlunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepedulian stakeholder pariwisata dalam pengembangan destinasi di daerah. Dalam rangka pengembangan industri pariwisata yang berbasis ekowisata, sinergi berbagai sektor serta pemberdayaan masyarakat

sekitar perlu dilakukan, salah satunya dengan skema kemitraan. Untuk menunjang kerjasama kemitraan yang dilandasi hubungan kontraktual, pemahaman mengenai kontrak ekowisata dapat menjadi langkah awal peningkatan ketrampilan masyarakat, khususnya di Kabupaten Madiun. Bingkai kontrak yang dibuat secara proporsional dalam pola kemitraan yang dilakukan akan mendukung partisipasi masyarakat yang mengedepankan pada kelestarian dan budaya lokal.

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, masyarakat Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun mampu untuk memahami syarat keabsahan dalam membuat suatu kontrak dan prinsip dasar hukum kontrak. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan kontrak tidak sah. Pemahaman ini juga dapat diterapkan dalam proses bisnis yang dilakukan sehari-hari, misalnya oleh pelaku UMKM. Dengan demikian diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, khususnya bagi Kelompok Sadar Wisata, maka rekomendasi kegiatan lanjutan yang diperlukan adalah pelatihan perancangan kontrak agar masyarakat memiliki ketrampilan dasar yang dapat diimplementasikan untuk membuat suatu perjanjian. Program lanjutan ini dapat dilengkapi dengan contoh-contoh kontrak sederhana yang dapat menjadi acuan dalam proses transaksi, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Airlangga yang telah memberikan pendanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini melalui RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S., Sunardi, Widianingsih, I., Cahyandito, M. F., Wiyanti, & D. T., Nurseto, H. E. (2021). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Tarumajaya, Hulu Sungai Citarum: Potensi dan Hambatan. *Kumawula*. 2(3). 236-247. <http://10.24198/kumawula.v1i3.24553>.
- Adonara, F. F. (2020). Perjanjian kemitraan di bidang ekowisata (ecotourism) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah [Disertasi, Universitas Airlangga].
- Daraba, D., Murwani, S. I., Dione, F., & Salam, R. (2020). Pola Prinsip Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administasi Bisnis*. 14 (2). <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.7>.
- Graci, S. (2020). *Tourism and Sustainable Development Goals*. Routledge.
<https://kare.desa.id/potensi-desa-kare/pariwisata-kebudayaan/>
- Ismail, F., Imran, A., Khan, N., & Qureshi, M. I. (2021). Past, present and future of ectourism, a systematic literature review from last decade. *Studies of Applied Economics*. 39(4). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4592>.
- Jayadi, A., Widiyanti, P., Sari, G. M., & Qulub, F. (2023), Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan dalam Bidang Bahasa dan Budaya di Desa Kare Kabupaten Madiun, *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3 (4). 2027-2034. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3532>.
- Latif, S., Lakoro, F. S., & Sukrianto, S. (2024). Implikasi Kehadiran Ritel Modern Alfamart dan Indomaret terhadap Ritel Tradisional di Kecamatan Tilamuta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 20(2). 86-95. <https://doi.org/10.23960/jbm.v20i2.2778>.
- Maak, C. S., Muga, M. P. L., & Kiak, N. T. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata terhadap Ekonomi Lokal pada Desa Wisata Fatumnasi. *OECONOMICUS Journal of Economics*. 6(2). 102-115. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.102-115>.
- Negara, P.D., Wardhani, T., & Nugroho, I. (2023). Pelatihan Kepemanduan dalam Pengembangan Water Sport Tourism Susur Sungai Wetan Lepen-Estuari Ungapan Berbasis Pendidikan Konservasi. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks*. 6(1), 32-38. <https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4329>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.

Rahu, P. D., & Suprayitno, S. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. 10(1). 13-24. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1>.

Ramadhan, I., Gaol, V., & Miranda, W. (2022). The Role of Ecotourism in Improving the Economy of the Batu Katak Village Community North Sumatera Province. 2(3). 226-230. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.502>.

Rumangkit, S., Pratama, Y. A., Khairi, A., Ardi, A., & Valentino, G. A. (2023). Implementasi Faktor Manajemen Tata Kelola Ekowisata sebagai Strategi dalam Mendorong Kinerja Ekowisata Berkelanjutan. *E-BISMA*. 4(2). 278-286. <https://doi.org/10.37631/ebisma.v4i2.1181>.

Sobarna, C., Ampera, T., & Afsari, A. S. (2021). Pembangunan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Cilangcang, Kecamatan Cikijing, Majalengka. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. 10(3). 267-272. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v10i3.31068>.

Triristina, N., Pujiyanti, Y. R., & Muharam, M. (2022). Penerapan Community Based Tourism (CBT) Berbasis Modal Sosial dalam Pengembangan Objek Wisata Sumber Biru Wonomerto. *Jurnal El-Riyasah*. 13(1). 1-21. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v13i1.14206>.

Wihartanti, L. V., Styaningrum, F., & Noegraha, G. C. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Produk Kopi Kare dan Wisata Alam Berbasis Ekowisata di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. *Jurnal Terapan Abdimas*. 5(1). 57-60. <http://doi.org/10.25273/jta.v5i1.5226>.

Halaman Ini Dikосongkan